



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Alamat : Jl. Tanjung Pura N0.01 Sejiram, Kode Pos 78772

Sejiram, 19 September 2025

Nomor : 900.1.13.1/244/KEC.SBG/SEKC
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Kendaraan Dinas

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberang
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Camat Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 900.1.13.1/237/KEC.SBG/SEKC , tanggal 11 Agustus 2025, hal **Permintaan Data Kendaraan Dinas Desa Se-Kecamatan Seberuang** Kabupaten Kapuas Hulu , terkait ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2024 tentang bagi hasil Penerimaan Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota, maka dimohon kepada Saudara segera melaksanakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang besarnya (terlampir) sebagai syarat Penyaluran Bagi Hasil Penerimaan Pajak dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan syarat salur tersebut, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Syarat Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , dimohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberi data : Jenis Kendaraan, Merk/Type, Tahun Pembuatan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor BPKB Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa masing-masing.
4. Data tersebut dikirimkan kembali ke Kantor Kecamatan Seberuang atau melalui WA 081254934928 paling lambat tanggal 26 September 2025, jika tidak menyampaikan data yang diminta pada **point 1 dan 2** maka terdapat konsekuensi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Penundaan Penyaluran Bagi Hasil Pajak (BHP) ke Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Camat Seberuang

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina IV/a

NIP.19740817 200401 1 001